

**TANGGUNG JAWAB PIDANA *PLAGIARISME* SUATU KARYA ARSITEK
BERDASARKAN PASAL 113 UNDANG - UNDANG NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**GILANG FAUZANI IHSAN
502016174**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA *PLAGIARISME*
SUATU KARYA ARSITEK BERDASARKAN PASAL
113 UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA



NAMA : Gilang Fauzani Ihsan
NIM : 50 2016 174
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Palembang, 02 Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A, SH., MH

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilang Fauzani Ihsan

NIM : 502016174

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PLAGIARISME SUATU KARYA ARSITEK
BERDASARKAN PASAL 113 UNDANG – UNDANG NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya *bersedia mendapatkan sanksi akademik.*

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,



Gilang Fauzani Ihsan

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Q.S Al-Baqarah: 153

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah).”

Q.S. Yusuf: 87

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku yang selalu memberi semangat dan doa*
- ❖ Saudara dan keluarga*
- ❖ Para kerabat dan sahabat seperjuangan*
- ❖ Dosen-dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA PLAGIARISME SUATU KARYA ARSITEK BERDASARKAN PASAL 113 UNDANG – UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Gilang Fauzani Ihsan

Hak Cipta sangat perlu untuk diketahui pemiliknya karena kepemilikan hak Cipta tersebut berimplikasi kepada hak moral dan hak ekonomi pemilik hak Cipta tersebut. Terlebih lagi hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pencipta karya terutama bagi pencipta karya arsitektur. Saat ini banyak sekali pembangunan baik itu pembangunan gedung maupun rumah tinggal hal ini tidak terlepas dari rancang bangun arsitektur yang dapat membuat suatu ciri khas khusus terhadap bangunan tersebut sehingga bangunan itu memiliki sisi pembeda dari bangunan lainnya. Apabila terjadi tindak pelaku plagiarisme tentunya dapat merugikan bagi arsitek tersebut karena telah susah payah menuangkan hasil pemikiran intelektualnya dalam menciptakan suatu desain arsitektur.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Undang – Undang tersebut sebagai delik aduan artinya aparat penegak hukum baru bisa bertindak untuk menegakan hukum hak cipta atas tindak pidana pembajakan atau plagiat yang dilakukan oleh pelaku, setelah adanya laporan atau pengaduan dari pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta dari orang yang dirugikan faktor faktor dilapangan seperti kurang pengetahuan masyarakat mengenai hukum hak yang mengatur plagiarisme dan malasnya masyarakat ketika berhadapan dan berurusan mengenai masalah hukum yang menjadi sebagai alasan kuat factor penghambat penerapan hukum tersebut.

Tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban dan merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak dan kewajiban atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dari perbuatannya yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran ini dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana, melalui alternatif Penyelesaian Sengketa dan melalui alternative penyelesaian sengketa musyawarah.

Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu : (1) Faktor - Faktor Apa Sajakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Hasil Suatu Karya Arsitek (2) Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Hasil Suatu Karya Arsitek Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) untuk membahas kedua permasalahan dalam pembahasan ini. Pembahasan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Kata Kunci: Pidana Plagiarisme Arsitek, Hak Cipta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayaNya, terucap dengan tulus dan ikhlas *Alhamdulillah rabbil 'alamin* tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Tanggung Jawab Pidana Plagiarisme Suatu Karya Arsitek Berdasarkan Pasal 113 Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang di dapat dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing Skripsi 1 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Reny Okpirianty, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing skripsi 2 saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, memberikan arahan, saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada kedua orang tuaku Ir Hazairin dan Fenti Gusnita yang telah memberikan banyak dukungan Do'a, perhatian, semangat dan yang diberikan selama ini.
7. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat penulis satu almamater yang telah menemani, memberikan semangat ditengah kejenuhan penulis.
8. Teman-teman KKN Posko 135 Kelurahan 3 Ilir terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh kesan dan makna.
9. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Februari 2020

Penulis



Gilang Fauzani Ihsan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Plagiarisme Ditinjau Dalam Perspektif Etika Dan Hukum.....	11
B. Hukum Arsitek.....	18
C. Hak Cipta.....	23
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Faktor - Faktor Apa Sajakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Hasil Suatu Karya Arsitek	31

B. Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Hasil Suatu Karya Arsitek	36
---	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu karya dari hasil buah pemikiran memiliki ideologi tertinggi pada kepemilikan, Hak cipta sangat perlu untuk diketahui pemiliknya karena kepemilikan Hak cipta tersebut berimplikasi kepada hak moral dan hak ekonomi pemilik Hak cipta tersebut.¹ Masih banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu tindakan Plagiarisme, dan masih rendahnya titik kesadaran bagi pelaku pencipta suatu karya untuk melakukan labeling dalam suatu karyanya agar menguatkan apabila terjadi *plagiarisme*.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Hak cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ yang mana dapat merugikan bagi seseorang yang telah menciptakan suatu karya terlebih dahulu. Dimana masih lemahnya aspek hukum yang mendukung apabila terjadi

¹. Ok Saidin. 2019. *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

². Lihat peraturan Pemerintah, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266.

³ Ibid, hlm. 5.

plagiarisme suatu karya arsitek. Kasus *Plagiarisme* merupakan hal wajar terjadi dalam dunia Literasi. Sayangnya kekuatan hukum mengenai sanksi Plagiarisme di Indonesia bisa dikatakan masih lemah. Tak banyak Platform atau media Literasi yang melakukan pengawasan atas karya yang mereka rilis. Ada yang ketat dan ada yang lengah. Maka dari hal ini penulis bertujuan untuk mencari adanya kepastian hukum bagi pencipta karya terutama bagi pencipta karya Arsitektur.

Saat ini banyak sekali pembangunan baik itu pembangunan gedung maupun rumah tinggal hal ini tidak terlepas dari rancang bangun arsitektur yang dapat membuat suatu ciri khas khusus terhadap bangunan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi, dari sisi lain. Penjiplakan atau Pengakuan atas karya orang lain oleh seseorang yang menjadikan karya tersebut sebagai hasil karya ciptaannya.⁴ Orang yang melakukan *Plagiarisme* disebut *Plagiaris/Plagiator*. Dengan batasan demikian, kegiatan tersebut merupakan pencurian (pembajakan) sehingga bangunan itu memiliki sisi kesamaan yang baik bentuk dan konsep – konsep dalam suatu desain Arsitektur.⁵ Karya desain Arsitektur sendiri memiliki peran yang penting dalam suatu negara, baik dalam hal Budaya maupun Pembangunan. Pada budaya, keanekaragaman Arsitektur lokal dan daerah menunjukkan karakter Bangsa Indonesia. Kearifan Lokal budaya di Indonesia yang sangat beraneka ragam dapat mempengaruhi dalam karya desain Arsitektur, sehingga arsitek yang membuat karya desain arsitektur

⁴. Tomi Suryono Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Konteporer*. PT Graha Ilmu. Yogyakarta

⁵. *Ibid.* hlm. 3

mengekspresikan, mengkonsepkan pola dan bentuk desain Arsitektur serta menjadi suatu ciri khas khusus dalam mengangkat kearifan lokal budaya budaya Indonesia serta menjadi ciri khas negara Indonesia.

Pembangunan arsitektur juga berperan dalam merancang dasar pembangunan sebuah kota-kota ataupun desain bangunan lainnya. Tentu saja hal ini dibutuhkan untuk membangun suatu kota yang terencana dari segi tata letak kota maupun dari segi pembangunan gedung dan perumahan, karena itu peran dari karya desain Arsitektur sangat penting bagi pembangunan dan ekspresi budaya Nasional. Dapat dibayangkan apabila hasil suatu karya arsitektur yang dilindungi oleh Hak cipta itu dilanggar karena ketidaktahuan dari pemilik Hak ciptanya. Sesuai dalam UU Arsitek nomor 6 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek dan telah secara sah memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek atau Surat Keterangan Ahli (SKA) yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia atau Asosiasi Profesi Indonesia.⁶ Jelas hal ini merugikan bagi Arsitek, “Karena sudah menggunakan kemampuan Intelegualitasnya untuk mewujudkan karya desain Arsitektur dan juga terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai kepemilikan Hak cipta yang mana salah satu hal yang mendapatkan Hak cipta adalah karya arsitektur.⁷ Arsitek-arsitek tersebut dapat bekerja atas adanya permintaan dari konsumen untuk membuat suatu karya arsitektur. Hal ini bisa menjadi permasalahan hukum apabila dari arsitek dan

⁶.Lihat peraturan UU Arsitek nomor 6 tahun 2017 Pasal 1 Tentang perlindungan hukum bagi arsitek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179.

⁷. *Ibid.* hlm. 4.

konsumen tersebut tidak menentukan siapa pemilik Hak cipta atas karya Arsitektur yang telah dibuat.

Kepemilikan hak cipta merupakan hal yang penting untuk diketahui terutama dalam karya arsitektur. Karya arsitektur sendiri sangat sulit untuk dibuat butuh keahlian tertentu untuk dapat membuatnya. Sesuai Pasal 113 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta Mengatur mengenai sanksi Pidana apabila terjadi pelanggaran Hak cipta dapat dipidana. Maka dari itu Hak cipta atas karya desain Arsitektur haruslah jelas kepemilikannya agar dapat dengan mudah dibuktikan apabila ada sengketa plagiarisme dalam karya Arsitektur.⁸ Selain itu, “karya desain Arsitektur tidak hanya mementingkan dari segi seni dan estetika saja tetapi juga harus memperhatikan segi keamanan, kenyamanan dan efisiensi dari setiap karyanya.⁹ Dengan memperhatikan semua aspek tersebut tentu saja karya arsitektur bukan merupakan karya yang mudah dibuat dan perlu keahlian khusus bahkan pendidikan khusus untuk menghasilkan karya desain Arsitektur. Dimana Karya desain Arsitektur bernilai sangat tinggi dari segi ekonomis karena pembuatannya yang rumit dan membutuhkan pendidikan khusus oleh karena itu kepemilikan hak cipta terhadap karya desain Arsitektur sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak bagi pemilik Hak cipta atas karya Arsitektur tersebut terutama hak-hak yang timbul seperti hak ekonomi dan hak moral.

⁸. Lihat Peraturan Pemerintah, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 113. Ketentuan Hukum Pidana Tentang Hak cipta

⁹. *Ibid.* Hlm. 2

Berdasarkan sengketa yang pernah terjadi mengenai penyalahgunaan Hak cipta karya Arsitektur yaitu dalam kasus Santiago Calatrava melawan Pemerintah Bilbao yaitu dalam hal penambahan bagian dalam *Volantin Footbridge* yang melibatkan arsitek lain yaitu Arata Isozaki yang menuntut pemerintah kota ke pengadilan atas dasar pelanggaran hak cipta dan intelektual dan pengerusakan atas karya arsitekturnya.¹⁰ Hal tersebut membuktikan, Kepemilikan hak cipta berperan penting agar dapat melindungi kepentingan arsitek atas karyanya sehingga tidak diubah maupun dipublikasi oleh arsitek lain karena itu melanggar norma hukum yang berlaku.¹¹ Selain itu penentuan kepemilikan hak cipta atas karya desain arsitektur yang dibuat berdasarkan hubungan kerja juga sama pentingnya agar dikemudian hari bila terjadi sengketa mengenai arsitektur pembuktiannya mudah dan juga akan memberikan hak moral dan hak ekonomi dari tanggung jawab kepada arsitek yang membuat karya tersebut. Oleh karena itu sistem dari jasa pembuatan karya desain arsitektur di Indonesia masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah sudah menerapkan ketentuan-ketentuan hukum atau masih belum menerapkan ketentuan hukum terutama dalam segi kepemilikan hak cipta terhadap karya arsitektur.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan mengadakan penelitian hukum mengenai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang akan mengkaji mengenai

¹⁰. <https://www.slideshare.net/ronnyfauzi/kasus-etika-arsitektur-calatrava-vs-bilbao>. Diakses pada 1 oktober 2019.

¹¹. *Ibid.* Hlm. 2.

kejelasan dari kepemilikan hak cipta atas karya desain Arsitektur dimana masih lemahnya hukum yang mengatur mengenai sanksi bila karya tersebut diplagiat dan disebarluaskan tanpa seizin penerbit atau Arsitek yang mendesainnya .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara lebih konkret masalah penelitian tentang Tanggung Jawab Pidana Plagiarisme Suatu Karya Arsitek Berdasarkan Pasal 113 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor - Faktor Apa Sajakah Yang Menghambat Penerapan Terhadap Perlindungan Hak Cipta Hasil Suatu Karya Arsitek?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Suatu Karya Arsitek?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini. Mengenai permasalahan tanggung jawab pidana bagi plagiarisme suatu karya Arsitek tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan Penelitian Adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor - faktor penghambat terhadap penerapan perlindungan Hak Cipta hasil karya Arsitek.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana tanggung jawab hukum terhadap hak cipta hasil karya Arsitek pada Pasal 113 Undang-undang No 28 Tahun 2014.

D. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian

ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Tanggung Jawab adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.
2. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain lalu menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Dan sudah diatur oleh UU yang berlaku khususnya di Indonesia.
3. Karya adalah sebuah hasil pemikiran kreatif seseorang yang tidak dapat dibatasi. Seseorang dapat berkarya secara bebas menurut imajinasinya masing-masing.
4. Arsitek adalah seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancangan bangunan atau ahli lingkungan binaan.
5. Undang – Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dipersetujuan bersama oleh Presiden.
6. Hak cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Materi Penelitian

Penelitian pada kasus ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa berdasarkan sifat penelitian yang akan di dapatkan penelitiannya dan mengarah kepada penelitian yuridis normatif, dimana pada penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang menggunakan data primer dan sekunder.

2. Sumber Data

Pada Penelitian ini dapat diuraikan bahwa menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama dalam penelitian dan data primer sebagai data penunjang dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder dan data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Sekunder, adalah bahan data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, penelusuran internet, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Data Primer, adalah bahan hukum data yang berasal dari bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan, UUD Negara 1945, Ketetapan MPR .

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam penelitian yang dilakukan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian yang didapat dari perpustakaan serta dokumen ataupun artikel melalui penelusuran internet, dan data primer sebagai

penunjang di dalam penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.

4. Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku serta yang berkaitan dengan aspek Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan Pasal 113 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amelia Rooseno. 2008. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: MA
- Andi Hamzah. 2016. *Kuhp dan Kuhap Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Kesowo. 1998. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektuai (HAKI) di Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Casavera. 2009. *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.
- Damian Eddy. 2002. *Hukum Hak cipta*. Bandung: PT Alumni
- Hanafi. 1996. *Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hans Kalsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Harun M Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Henry Soelistyo. 2011. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Herman Bakir. 2007. *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Insan Budi Maulana. 2019. *108 Tanya Jawab Paten, Merek, dan Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana dan T Djabaedillah. 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Ok Saidin. 2019. *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi Usmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.
- R Diah Imaningrum Susanti. 2017. *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*. Malang: Setara Press.
- R Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sally dan Munawar Sitanggang. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-beluknya*. Jakarta. Esensi Erlangga Group.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Aspek Sosio Kultural Dalam Pemajuan HAKI*. Semarang: Alumni
- Sujana Donandi S. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Syafrinaldi. 2010. *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Jakarta: UIR Press.
- Tim BIP. 2017. *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Tomi Suryono Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Konteporer*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.
- Utorodewo Felicia. 2007. *Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Valerine J.L Kriekhoff. 2014. *Filsafat Hukum Desain Dan Arsitektur Kesejahteraan*. Bandung: Refrika Aditama.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 *tentang Hak Cipta*

Undang - Undang Arsitek Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 1 tentang *Perlindungan Hukum Bagi Arsitek*

C. Sumber Lainnya

<https://www.slideshare.net/ronnyfauzi/kasus-etika-arsitektur-calatrava-vs-bilbao> di akses pada tanggal 1 Oktober 2019 pada pukul 19.30 WIB

<https://www.iai-jakarta.org/artikel/lihat/mengenal-arsitek-serta-undang-undang-arsitek> diakses pada tanggal 13 November 2019 pada pukul 15.25 WIB

<https://www.scribd.com/document/405902936/profesi-arsitek> di akses pada tanggal 13 November 2019 pada pukul 16.30 WIB

<https://www.iai.or.id/tentang-iai/kode-etik> di akses pada tanggal 14 November 2019 pada pukul 20.30 WIB

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-tahun-2017-tentang-arsitek> di akses pada tanggal 18 November 2019 pada pukul 22.00 WIB

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta> di akses pada 29 tanggal November 2019 Pada pukul 19.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/undang-undang-nomor-28-tahun-2014> di akses pada tanggal 29 Desember 2019 pada pukul 12.30 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c0c5f4616b82/hak-cipta-arsitektur/> di akses pada tanggal 2 Januari 2020 pada pukul 21.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt533af41a41909/penerapan-hukum-dalam-plagiarisme-musik/> diakses pada 8 Januari 2020 pada pukul 15.30 WIB

RM Patiunus. 2020. “Faktor terjadinya Plagiarisme dan Faktor Penghambat Penegakan Hukum Plagiarisme khususnya dibidang Arsitektur”. Palembang